

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup menjadi perhatian utama di seluruh dunia, terutama dalam kerangka hukum yang melindungi kelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mencerminkan kepentingan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan, diperlukan pengembangan berbagai aturan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan lainnya. Kemantapan kelembagaan, kemitraan lingkungan, dan sumber daya manusia adalah bagian dari sistem ini. Ini juga mencakup perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi, dan pendanaan. Sebagai akibat dari sifatnya yang terkait (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*), pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya, tidak dapat dilakukan secara mandiri. Sebaliknya, mereka harus terintegrasi dengan seluruh proses pembangunan di berbagai sektor, baik di pusat maupun di

daerah.¹

Saat ini, lingkungan hidup semakin menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Pelestarian kekayaan alam dan keberlanjutan lingkungan telah menjadi masalah besar yang menggerakkan berbagai bidang, termasuk hukum. Dalam kaitannya dengan hukum, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan kekayaan alam, kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang terbatas tersebut dioperasikan secara bijaksana dan terpelihara guna kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Hak Asasi Manusia yang diatur melalui konstitusi negara termasuk legalitas atas lingkungan hidup mereka sendiri.²

Lingkungan hidup merupakan ruang yang disusun atas unsur biotik dan abiotik.³ Unsur biotik terdiri dari segala sesuatu yang hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan unsur abiotik disusun atas segala sesuatu yang tidak hidup seperti air, batu, udara dan lain sebagainya. Kedua unsur ini merupakan unsur penyusun dan penyeimbang yang saling berhubungan, sehingga keberlangsungan keduanya harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.

Indonesia telah mengatur tentang lingkungan hidup pada UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini, Indonesia diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayahnya. Penjelasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat

¹ Erwin Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 29.

² Salsabila, Y. A 2024., "Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah". Skripsi. Fakultas Sayriah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim hlm.1.

³ Muhammad Akib, 2018, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional Depok*, Rajawali Pers, hlm.1.

dilihat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya yang sistematis untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan. Ini termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁴

Menurut kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, wilayah perairan paling rentan terhadap kerusakan lingkungan karena berbagai penyebab, termasuk pembuangan limbah pabrik, tumpahnya minyak mentah di laut, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup itu adalah aktivitas manusia itu sendiri. Di antara banyak kasus kerusakan lingkungan di wilayah pesisir, pertambangan pasir laut adalah masalah yang menarik. Banyak kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir laut telah terjadi di wilayah pesisir Indonesia.⁵

Wilayah pesisir Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya berupa material pasir laut yang terbentuk melalui proses sedimentasi alami. Aktivitas pemanfaatan pasir laut khususnya untuk ekspor telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan mencapai puncaknya pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, ketika Indonesia menjadi salah satu pemasok utama pasir laut bagi kebutuhan reklamasi negara tetangga seperti Singapura. Namun, praktik ini menuai berbagai permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan laut dan kehidupan sosial masyarakat

⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1.

⁵ Christiani Tanuri, 2020, "Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007," *Jurnal Education Development* vol.8, no.3 hlm.5.

pesisir, munculnya perusahaan tambang dan reklamasi pantai, yang mengeksploitasi kekayaan lautan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem lautan karena kondisi sumber daya alam yang melimpah.⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengendalian pesisir membutuhkan upaya pengelolaan yang terpadu. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, pengendalian pesisir membutuhkan data lingkungan dan biologis yang bagus.

Adanya Potensi alam yang melimpah, Indonesia menggerakkan kelompok berotoritas untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada ini dengan cara adil dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Eksploitasi adalah semua aktivitas atau upaya untuk menggali potensi sumber daya di suatu tempat, entah itu sumber daya alam atau yang lain, untuk mencukupi tuntutan sekumpulan orang atau lebih.⁷ Penambangan pasir biasanya diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan bahan bangunan seperti halnya beton, tetapi operasi tersebut mempunyai akibat buruk terhadap masyarakat dan alam sekitar. Penambangan pasir laut adalah salah satu aktivitas pertambangan dan eksploitasi yang jelas memperburuk keadaan lingkungan.

Pada tanggal 15 Mei 2023, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut yang memuat mengizinkan lagi aktivitas ekspor pasir laut di Indonesia, reklamasi, dan keberuntungan ekonomi untuk

⁶ Hidayat F. I., 2020, *Dampak Reklamasi Pantai dan Tmbang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir*, Departemen Teknik Perkapala, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. hlm.4.

⁷ A. R. Soehoed, 2004, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Djembatan, Jakarta. hlm. 1.

negara, Akan tetapi aturan ini mencerminkan sikap Pemerintah Indonesia yang terkesan lebih mengutamakan keberuntungan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi.⁸

Penerbitan PP 26 tahun 2023 turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang mana PP ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi laut secara legal dan berkelanjutan, namun implementasinya menimbulkan kekhawatiran baru dari sudut pandang lingkungan hidup. Salah satu persoalan utama adalah bagaimana mekanisme penentuan bahwa pasir yang diambil benar-benar berasal dari sedimentasi alami, bukan dari hasil pengerukan yang merusak dasar laut secara masif. Hal ini menjadi krusial karena dalam praktiknya, batas antara sedimentasi alami dan pengambilan aktif sangat sulit dipantau tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan. kegiatan pengambilan sedimentasi laut tetap memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan ekologis, terutama apabila dilakukan di wilayah yang secara ekologis sensitif seperti dekat kawasan mangrove, terumbu karang, atau padang lamun. Aktivitas ini berpotensi meningkatkan kekeruhan air, mengganggu rantai makanan laut, serta menyebabkan kehilangan habitat biota yang penting bagi ekosistem laut. Bahkan dalam jangka panjang, eksploitasi hasil sedimentasi laut dapat mempercepat abrasi, menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan memperparah krisis iklim pesisir yang sedang berlangsung seperti yang telah terjadi di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.⁹

Dengan adanya perizinan ekspor pasir laut ini banyak dinilai

⁸ Kristiawan, P.N., 2024 “Analisis dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Terhadap Dampak Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum Modern*, vol.06, no.2 hlm.46.

⁹ Fitriana, D., 2022, *Dampak Ekologis Aktivitas Penambangan Pasir Laut di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Maritim dan Lingkungan, hlm. 27–28.

ketidaksejajaran kebijakan ekspor pasir laut dengan konstitusi yang mana proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sediementasi Laut di nilai tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan dialami dan dalam penyusunan PP ini tidak adanya keterlibatan masyarakat didalamnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengamanatkan adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan, sebagai pengejawantahan dari asas keterbukaan. UU ini memahami bahwa asas keterbukaan, dan partisipasi masyarakat sebagai adanya kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan pengundangan. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan dapat dilakukan dalam rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi atau lokakarya. Namun dalam prosesnya, PP Sedimentasi Laut tidak melakukan cara-cara tersebut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat. Hal ini diakui oleh beberapa pihak seperti anggota DPR, akademisi, dan nelayan yang menyatakan bahwa proses pembentukan PP Sedimentasi Laut dilakukan secara tidak transparan dan minim partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga mensyaratkan adanya kemudahan akses bagi masyarakat terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, rancangan PP Sedimentasi Laut pada saat itu sulit untuk diakses, bahkan naskah akademiknya pun tidak

tersedia.¹⁰

Dengan diterbitkannya PP Nomor 26 Tahun 2023 yang memperbolehkan pertambangan pasir laut akan membuat permasalahan baru dikalangan masyarakat khususnya nelayan, nelayanlah yang akan mengalami dampak signifikan dari adanya pertambangan pasir laut tersebut. Ekosistem yang ada dikawasan pesisir juga akan menjadi rusak dan para nelayan akan kesulitan untuk mencari penghasilan dikawasan tersebut. Dimana akan menimbulkan ketimpangan hukum yang ada akan menjadikan munculnya konflik hukum baru di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya keadilan bagi nelayan.

Jika ditinjau dari aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan Singapura di wilayah perairan Riau, Indonesia sebenarnya menghadapi berbagai permasalahan serius yang berpotensi muncul akibat kegiatan tersebut. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan laut, yang ditandai dengan meningkatnya kekeruhan air laut serta terganggunya habitat biota laut, mengingat potensi cadangan pasir laut di kawasan tersebut mencapai sekitar 1.200 miliar meter kubik. Dampak ini juga menyebabkan rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidup ikan, mengganggu ekosistem laut secara keseluruhan, mempercepat proses abrasi pantai, hingga mengancam keberadaan pulau-pulau kecil.¹¹

Permasalahan akibat penambangan pasir laut ini tidak terbatas pada aspek ekologis semata, melainkan menjalar ke berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak utamanya adalah kerusakan lingkungan yang sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

¹⁰ BM Lukita, "Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>, diakses pada 28 Mei 2025, Pukul 14.00.

¹¹ Yusri Fajar, 2021, "Penambangan Pasir Laut dan Kerusakan Lingkungan di Kepulauan Riau: Studi Ekologis dan Sosial," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 135–145.

konsekuensi dari tindakan mereka. Namun demikian, tidak sedikit pula individu maupun kelompok yang sebenarnya telah mengetahui risiko kerusakan lingkungan tersebut, tetapi tetap melanjutkan aktivitas penambangan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.¹² Perlu ditekankan bahwa aktivitas penambangan pasir laut bukan sekadar permasalahan lokal, melainkan memiliki dampak yang berskala global. Pasir laut memegang peranan penting dalam menyediakan habitat bagi berbagai jenis organisme laut serta menjaga stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, kerusakan lingkungan pesisir yang ditimbulkan oleh aktivitas ini berpotensi memperparah efek dari perubahan iklim yang tengah berlangsung.

Salah satu permasalahan fundamental dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah adanya indikasi ketidaksesuaian norma di dalamnya terhadap prinsip dasar hierarki peraturan perundang-undangan, yakni asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah kedudukannya dalam tata urutan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹³ Dalam hal ini, ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP 26 Tahun 2023 yang membuka kembali ruang ekspor pasir laut, dapat dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memiliki posisi lebih tinggi secara hierarki. Sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b dan c UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengharuskan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk menerapkan prinsip pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

¹² Christiani Tanuri, *Op cit*, hlm.8.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 121.

serta melestarikan fungsi lingkungan hidup. Aktivitas penambangan pasir laut sangat berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, seperti abrasi, kerusakan terumbu karang, hingga hilangnya fungsi habitat biota laut, yang secara nyata bertentangan dengan prinsip pelestarian yang diatur dalam UUPPLH.

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, prinsip-prinsip seperti keberlanjutan (*sustainability*), pencegahan (*precautionary principle*), dan non-regression telah diakui sebagai pilar utama dalam pengelolaan lingkungan modern.¹⁴ Melemahnya daya normatif hukum lingkungan akibat kebijakan sektoral yang permisif, seperti yang diatur dalam PP ini, berdampak pada tergerusnya kekuatan penegakan hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya disharmoni regulasi yang secara teoritis dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *lex superior*, serta menciptakan ruang bagi konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁵ Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan problem dalam konstruksi hukum positif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap legitimasi kebijakan pemerintah dalam konteks tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam teori hukum lingkungan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan ekologis yang harus responsif terhadap dinamika krisis lingkungan hidup.¹⁶

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan dampak lingkungan yang di

¹⁴ Philippe Sands dan Jacqueline Peel, 2012, *Principles of International Environmental Law*, 3rd Edition Cambridge University Press, hlm. 217–219.

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, 2012, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UGM Press, hlm. 87.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

timbulkan dari kebijakan adanya PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lestari Indah Sari menjelaskan bahwa adanya PP 26 tahun 2023 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontroversi karena tidak selaras dengan kebijakan sebelumnya yang melarang ekspor pasir laut sejak tahun 2003. Selain itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan perdebatan terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan pasir laut. Dengan mempertimbangkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, jurnal ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang kompleksitas kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperhatikan partisipasi masyarakat, nilai-nilai budaya, dan dampak sosial dalam merumuskan kebijakan lingkungan.¹⁷

Selanjutnya hasil penelitian dari Ibra Fulenzi Amri, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, Dwi Sukma Ramdhani, menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut memiliki kekurangan atau kecacatan secara materiil dan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan ekspor pasir laut. Regulasi ini juga dinilai bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu hukum kompleks terkait ekspor pasir

¹⁷ Dwi, L. I. S., 2023, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 18. No.2 hlm. 408.

laut dan menyoroti pentingnya memastikan kesesuaian kebijakan dengan prinsip konstitusi dan Hak Asasi Manusia.¹⁸

Kemudian hasil penelitian dari Helena Dwi Yansen, Lulu Yuliana Putri, Anderson, Wangi ramadhana, menjelaskan Kontroversi Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Keputusan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun dihentikan menuai kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak. Hal ini terutama terkait dengan potensi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan. Dalam konteks pertambangan pasir laut, penting bagi perusahaan tambang untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan terhadap ekosistem laut. Reklamasi pascatambang menjadi kewajiban untuk memulihkan lingkungan yang terganggu. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan ekspor sedimentasi laut. Sementara pemerintah mengklaim kebijakan tersebut sebagai upaya membersihkan hasil sedimentasi laut, masyarakat mengkhawatirkan dampak negatifnya. Dengan itu jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang isu kebijakan ekspor sedimentasi laut di Indonesia, menyoroti pentingnya keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya laut.¹⁹

Berdasarkan deskripsi di atas, adanya Peraturan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut telah memunculkan berbagai respons akademis yang menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang dalam

¹⁸ Ibra Fulenzi Amri dkk., "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *UNES Journal of Social And Economics Review*, Vol. 6, No. 1 (2023) hal.2338.

¹⁹ Helena Dwi Yansen dkk, "Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Pengaturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023," *Lex Sharia Pasta Sunt Servenda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1 Nomor (2023) hal.14

menilai kebijakan tersebut. Dalam salah satu kajian, kebijakan ini dianalisis melalui perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti ketidaksesuaian struktur dan substansi hukum dengan nilai keadilan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat serta lingkungan. Sementara itu, studi lain lebih menitikberatkan pada aspek konstitusionalitas kebijakan dengan mempertanyakan sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sisi lain, jurnal ketiga mengulas secara lebih praktis mengenai dampak kebijakan terhadap ekosistem laut dan menekankan pentingnya pertanggungjawaban perusahaan tambang dalam bentuk reklamasi serta transparansi pelaporan kegiatan ekspor. Perbedaan fokus analisis dari ketiga kajian ini menunjukkan kompleksitas isu pengelolaan sedimentasi laut yang tidak hanya menyentuh aspek hukum normatif, tetapi juga berdampak sosial-ekologis yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara komprehensif menelaah implikasi hukum pengelolaan hasil sedimentasi laut terhadap dampak lingkungan, khususnya dalam konteks kesesuaian dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup dengan diberlakukannya PP No. 26 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengkaji lebih lanjut dengan di keluarkannya PP 26 tahun 2023 peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaturan PP tersebut dan dampak lingkungan dari adanya kebijakan tersebut, yang mana aturan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, melalui penelitian yang berjudul: **“IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023?
2. Bagaimana Implikasi Hukum PP 26 tahun 2023 terhadap lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi Hukum PP 26 tahun 2023 terhadap dampak lingkungan hidup

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, Penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan Hukum Agraria & SDA dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak lingkungan hidup yang akan timbul dari pengelolaan hasil sedimentasi laut.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang Hukum Agraria & SDA pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Bagi kalangan akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, bagi mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang Dampak Lingkungan Hidup yang Akan Timbul Dari Pengelolaan Hasil sedimentasi laut.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰ Penelitian yang dimaksud adalah Dampak lingkungan Hidup Dari Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatis. Maka pendekatan yang tepat pada penelitian ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perundang-undangan yang berkaitan dengan

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

inti permasalahan yang diteliti, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan²¹. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis evaluatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian deskriptif pada penelitian ini diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dampak Lingkungan Hidup dari Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Sedangkan penelitian evaluatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang tidak hanya bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan penilaian terhadap keberlakuan dan efektivitas norma tersebut. Penelitian evaluatif pada dasarnya ingin mengetahui apakah suatu norma hukum sudah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku serta tujuan dibentuknya hukum itu sendiri.²²

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian normatif sumber data yang digunakan tidak hanya data sekunder.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai data pendukung, data yang di peroleh dari studi dokumen dan wawancara Wahana Lingkungan Hidup Riau. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.136.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 157.

²³ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118-119.

lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, ada berupa bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²⁴ diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya berhubungan Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut;

²⁴ *Ibid.* hlm. 30.

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 9) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara ekspor Pasir Laut.
- 10) Keputusan Menteri KKP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:

- 1) Buku
- 2) Tulisan ilmiah dan makalah
- 3) Teori dan pendapat para pakar
- 4) Hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁵ Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagainya.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Nyoman Dantes, hlm. 33.

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber seperti buku, literatur, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.
 2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁹. Pada penelitian ini penulis perlu untuk melakukan wawancara dengan Wahana Lingkungan Hidup dan Nelayan Desa Suka Damai, Kec. Rupal Utara, Bengkalis, Riau.
5. Pengolahan dan Analisa Data
- a. Pengolahan Data

Data yang didapatkan penulis baik data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan studi lapangan diolah dengan metode seleksi data atau *Editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.²⁶ Dalam bukunya Amiruddindan Zainal Asikin menjelaskan bahwa melalui *Editing* diharapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan (rehabilitasi) data yang hendak dianalisis. Apabila ada data yang tidak

²⁶ *Ibid.* hlm. 168-169.

relevan atau salah akan dilakukan perbaikan dan atas data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, data kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif yang dipaparkan secara deskriptif yuridis. Disebut normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif, karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka-angka.

